

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH

Oleh :

**Dewi Bunga, S.H., M.H.
Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar**

Abstract

Organ transplantation is a medical procedure that has been done since the 20th century to improve the quality of life of patients. The demand for organs more than the supply of donor organs. Patients also had to wait to get the desired organ. This condition is used to conduct illegal organ trade (organ trafficking). Organ trafficking can be made online. Indonesia legalize organ transplants, but prohibits all forms of organ trafficking. Criminal law policy against acts of organ trafficking in Indonesia is regulated in the Act Number 36 of 2009 on Health. Transplants can only be done for humanitarian purposes and is done by health workers who have the expertise and authority to do so and do in a particular health care facility.

Keywords : *organ trafficking, criminal law policy and organ transplantation.*

Abstrak

Transplantasi organ adalah suatu prosedur medis yang sudah mulai dilakukan sejak abad ke-20 untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Permintaan terhadap organ tubuh lebih banyak dari organ tubuh yang disediakan. Pasion juga biasanya harus menunggu untuk mendapatkan organ pengganti. Kondisi ini dapat menyebabkan penjualan organ tubuh secara illegal (perdagangan organ). Pedagangan organ ini dapat dilakukan via online. Indonesia melegalisasi transplatansi organ, namun melarang segala bentuk dari perdagangan organ secara illegal. Politik hukum pidana yang melarang perdagangan organ secara illegal diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Transplantasi hanya boleh dilakukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dilakukan oleh petugas kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya dan juga dengan menggunakan fasilitas kesehatan yang memadai.

Kata kunci : perdagangan organ illegal, politik hukum pidana dan transplantasi organ.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Transplantansi organ tubuh adalah tindakan medis yang saat ini semakin berkembang di bidang kedokteran. Transplantasi dilakukan dengan memindahkan sebagian atau seluruh organ ke tubuh lain untuk mengganti

organ yang rusak dengan organ lain yang masih dapat berfungsi. Organ tubuh yang masih berfungsi tersebut, diberikan oleh seorang donor baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Organ-organ yang dapat didonorkan antara lain adalah ginjal, kornea, tulang, hati, jantung, dan bahkan alat kelamin.

Dalam kehidupan sehari-hari, sudah sering terdengar berbagai tindakan medis yang terkait dengan transplantasi. Misalnya, ketika seseorang mengalami kebutaan, kemudian ia mendapat donor kornea, maka pasien tersebut dapat melihat kembali. Tindakan medis tersebut dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama bagi pasien yang membutuhkan.

Transplantasi organ telah menyelamatkan banyak jiwa dan meningkatkan kualitas hidup bagi penerimanya. Dalam *Preamble of The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism* dinyatakan “*Organ transplantation, one of the medical miracles of the twentieth century, has prolonged and improved the lives of hundreds of thousands of patients worldwide.*” Transplantasi organ adalah salah satu keajaiban medis dari abad kedua puluh, telah berlangsung lama dan meningkatkan kehidupan ratusan ribu pasien di seluruh dunia. Meskipun transplantasi organ tubuh masih mengalami perdebatan, namun sejumlah negara telah melegalkan tindakan medis ini. Indonesia sendiri telah melegalkan transplantasi organ tubuh melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 64 Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan:

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Peningkatan permintaan organ tubuh telah menghadirkan bentuk kejahatan baru berupa perdagangan gelap organ tubuh. Trini Handayani berpendapat “Kegagalan meningkatkan suplai organ tubuh akan menyebabkan penjualan gelap, yakni orang miskin menjual bagian tubuhnya kepada orang kaya terus berlangsung.¹ Orang kaya bepergian ke daerah-daerah miskin untuk mencari donor organ, bahkan kesempatan ini digunakan oleh calo untuk mencari orang miskin yang mau mendonorkan organnya dan menjualnya kepada orang kaya. Orang yang berada di bawah garis

¹ Trini Handayani, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung, h. 68.

kemiskinan bersedia mendonorkan organ tubuhnya agar dapat bertahan hidup dari berbagai tuntutan ekonomi. Pada donor hidup, organ yang biasanya didonorkan adalah ginjal, sehingga mereka akan melanjutkan hidup dengan satu ginjal saja, sedangkan pada donor yang sudah meninggal, penjualan organ dilakukan oleh anggota keluarganya. Pembelinya tentu saja orang kaya, karena mencari organ tubuh pengganti bukanlah perkara yang mudah. Organ tubuh merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan nyawa manusia, sehingga pendonor akan mendonorkannya setelah melakukan pertimbangan yang matang. Hal ini tentu akan meningkatkan harga organ yang akan didonorkan.

Penjualan organ tubuh dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dilakukan sendiri oleh pemiliknya. Mereka yang akan menjual, dengan sengaja mencari penerima di rumah sakit. Penjualan dapat pula dilakukan dengan melalui calo yang mendapatkan keuntungan berupa persentase dari hasil penjualan organ tubuh. Penjualan organ tubuh juga dilakukan melalui dunia maya. Pembeli dan penjual bersama-sama menawarkan dan mencari organ yang diinginkan melalui situs-situs berbelanja. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan. Perdagangan gelap organ tubuh

merupakan kejahatan yang terorganisir dan sangat membahayakan. Ketiadaan ketentuan mengenai mekanisme pendonoran organ tubuh tentu akan menjadikan kejahatan ini berada di ruang abu-abu, oleh sebab itu sangat menarik untuk membahas penelitian yang berjudul Politik Hukum Pidana terhadap Tindakan Transplantasi Organ Tubuh.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat diteliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah perkembangan kejahatan perdagangan gelap terhadap organ tubuh?
- b) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindakan transplantasi organ tubuh di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai politik hukum pidana terhadap tindakan transplantasi organ tubuh. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui perkembangan kejahatan perdagangan gelap terhadap organ tubuh.

- b) Untuk menemukan kebijakan hukum pidana terhadap tindakan transplantasi organ tubuh di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kejahatan Perdagangan Gelap Terhadap Organ Tubuh

Transplantasi organ tubuh sesungguhnya bukan merupakan hal baru dalam dunia kesehatan. Tindakan medis ini sangat membantu penerima donor untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Meskipun resiko kegagalan dalam transplantasi masih ada, namun pasien tetap mengambil upaya ini sebagai langkah akhir untuk mengganti organ tubuhnya yang telah rusak. Cina dan India adalah dua negara yang menjadi negara pendonor organ tubuh. Kedua negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Tingkat kemiskinan masyarakat pun sangat tinggi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pendonor rela menjual organ tubuhnya. Orang kaya dari berbagai negara datang ke tempat tersebut untuk mencari organ tubuh yang dibutuhkan. Transplantasi pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang kaya, karena biaya transplantasi organ tubuh sangat mahal.

Pemerintah Cina melegalisasi transplantasi organ tubuh. Selama bertahun-tahun mereka mengambil organ tubuh terpidana mati demi memenuhi permintaan, namun tindakan ini dihentikan setelah masyarakat internasional melancarkan protes. Sebagai gantinya, Cina mendirikan bank donor nasional yang mendukung distribusi organ tubuh buat mereka yang paling membutuhkan dan paling cocok. Ketersediaan organ ternyata tidak berbanding lurus dengan permintaan organ yang semakin meningkat. Kacaunya administrasi pendonoran organ juga menyebabkan orang-orang yang memiliki koneksi mendapatkan organ terlebih dahulu dibandingkan dengan orang yang memang benar-benar perlu mendapatkan organ segera. Kondisi ini menyebabkan penjualan organ dilakukan secara ilegal, karena pasien sudah putus asa menunggu pencarian donor sesuai prosedur.

Seorang pemuda berusia 21 tahun di Cina menjual ginjalnya seharga US\$7.000 atau Rp 97 juta untuk melunasi utang judinya.² Penawaran organ tubuh dilakukan secara *online*. Perdagangan gelap organ tubuh manusia ini dilakukan

²Martin Patience, *Menguak Pasar Gelap Organ Donor di Cina*, http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/08/150812_majalah_cina_organ_donor.

dengan sangat rapi dan tertutup serta melibatkan beberapa orang. Kejahatan ini juga beberapa kali terjadi di Indonesia. Pada Februari 2016, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengungkap tiga tersangka pelaku penjual organ tubuh ginjal, di antaranya Yana Priatna, Dedi Supriadi dan Herry Susanto. Dalam *United Nation Global Initiative to Fight Human Trafficking* (UN GIFT), perdagangan organ tubuh ini dinyatakan sebagai *organized crime*. Kejahatan perdagangan organ secara illegal dapat menyebabkan orang-orang jahat mencari organ secara illegal untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pelaku bukan hanya menjadi perantara pejualan organ atas persetujuan pendonor, namun dapat menjebak pendonor untuk mendapatkan organnya.

Perdagangan organ tubuh secara ilegal merupakan bentuk pelanggaran HAM. Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologis, filsafati, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrument HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³ Hak

dasar manusia adalah hak untuk hidup. Pendonoran organ manusia dapat mengancam hak untuk hidup, padahal hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikesampingkan dalam kondisi apapun. Perjualan organ tubuh manusia, menjadi perhatian dunia internasional. Masyarakat internasional melalui perjanjian internasional yang disepakati negaranya telah membentuk perjanjian berupa *The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism*. Perjanjian internasional tersebut menyatakan:

Organ trafficking is the recruitment, transport, transfer, harboring or receipt of living or deceased persons or their organs by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability, or of the giving to, or the receiving by, a third party of payments or benefits to achieve the transfer of control over the potential donor, for the purpose of exploitation by the removal of organs for transplantation. (Perdagangan organ adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan atau orang yang meninggal atau organ mereka dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau dari memberi

³Slamet Marta Wardana, "Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia (HAM), Muladi (ed.), 2009, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, h. 6.

kepada, atau menerima dengan, pihak ketiga pembayaran atau keuntungan untuk mencapai transfer kontrol atas potensi donor, untuk tujuan eksploitasi oleh pemindahan organ tubuh untuk transplantasi).

Perdagangan organ tubuh di Indonesia dinyatakan sebagai eksploitasi. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dinyatakan:

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Berdasarkan kajian UN GIFT, tindak pidana itu dikategorikan dalam tiga modus operandi. Pertama, pelaku menipu korban agar memberikan organ tubuhnya. Kedua, korban secara formal atau informal setuju menjual organ tubuhnya, tetapi tidak dibayar sesuai dengan yang dijanjikan. Ketiga, pelaku memperlakukan korbannya seolah-olah sedang mengalami sakit, padahal kondisinya tidak demikian. Kemudian, pelaku mengeluarkan organ tubuh yang diinginkan tanpa

sepengetahuan korban.⁴ Perdagangan organ secara ilegal menyebabkan prosedur medis terabaikan. Transplantasi bisa saja dilakukan oleh orang yang bukan tenaga kesehatan. Kondisi ini tentu sangat membahayakan kesehatan pendonor.

2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Transplantasi Organ Tubuh Di Indonesia

Pembangunan hukum pidana berupaya memberikan perlindungan kepada setiap orang dari ancaman kejahatan. Pembangunan tersebut dilakukan melalui politik hukum pidana. Sudarto mengemukakan bahwa “politik hukum” meliputi usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan dan situasi pada suatu saat.⁵ Selain itu, politik hukum juga mencakup pada aspek penegakan hukum. Politik hukum dapat diartikan pula sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan

⁴Fabian Januarius Kuwado, *Kabareskrim: Perdagangan Organ Tubuh adalah Kejahatan Terorganisasi*, http://nasional.kompas.com/read/2016/02/01/09131321/Kabareskrim.Perdagangan.Organ.Tubuh.adalah.Kejahatan.Terorganisasi?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd

⁵Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 20.

untuk mencapai apa yang di cita-citakan.⁶ Perlindungan terhadap transplantasi yang dilakukan menurut standar medis dan upaya pencegahan terhadap perdagangan organ secara ilegal membutuhkan kebijakan yang mantap.

Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* mempunyai tujuan praktis yakni untuk memungkinkan peraturan hukum dirumuskan dengan lebih baik agar dapat memberi pedoman bagi semua pihak baik bagi pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan.⁷ Dalam peraturan di Indonesia, tindakan transplantasi organ tubuh diperbolehkan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Transplantasi hanya dilakukan untuk tujuan kemanusiaan. Larangan terhadap transplantasi organ dilakukan terhadap tindakan-tindakan yang bertujuan untuk komersial.

Transplantasi hanya dapat dilakukan dengan standar kesehatan yang bermutu tinggi. Untuk menjamin hal tersebut pembuat undang-undang menentukan sebagai berikut:

⁶Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, h. 20.

⁷Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 21.

Pasal 65 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

Jaminan atas pelayanan kesehatan yang optimal dalam tindakan transplantasi merupakan jaminan atas perlindungan korban. Dalam Pasal 192 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditentukan pula pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh. Dalam pasal tersebut dinyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Perdagangan organ secara ilegal dikategorikan pula sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Pemidanaan bagi pelaku penjualan organ adalah perwujudan dari perlindungan korban. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian

perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.⁸

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

lain, untuk tujuan mengeksploitasi termasuk terhadap pengangkutan anak dengan tujuan eksploitasi organ tubuh, baik yang dilakukan di Indonesia maupun lintas batas negara.

Dalam ketentuan teknis yuridis, transplantasi organ diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Ketentuan tersebut mengatur mengenai pembentukan Komite Transplantasi Nasional yang terdiri atas unsur tokoh agama/masyarakat, profesi kedokteran terkait, psikolog/psikiater, ahli etik kedokteran/hukum, pekerja sosial, dan Kementerian Kesehatan. Setiap calon Pendonor dan calon Resipien harus terdaftar di Komite Transplantasi Nasional, setelah memenuhi persyaratan. Untuk mencegah perdagangan organ tubuh secara illegal, maka dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan tersebut sudah ditentukan bahwa Setiap orang dapat menjadi Pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan. Pendonor dapat berupa pendonor hidup maupun pendonor mati batang otak, baik yang memiliki hubungan darah maupun tidak. Pendonor hidup hanya dapat mendonorkan salah satu ginjal dari kedua ginjalnya; dan/atau hanya sebagian organ hati, pankreas, atau paru-parunya.

⁸Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, h. 61.

C. PENUTUP

Perkembangan kejahatan perdagangan gelap terhadap organ tubuh lahir dari jumlah permintaan akan organ tubuh yang lebih banyak dari jumlah persediaan donor organ. Kondisi ini dimanfaatkan untuk melakukan perdagangan organ secara ilegal. Penawaran dapat dilakukan secara *online* dan dilanjutkan dengan transplantasi jika organ yang dibutuhkan memang sesuai dengan kondisi pasien. Negara-negara di dunia pada dasarnya melegalkan transplantasi organ tubuh, namun melarang segala bentuk perdagangan gelap organ tubuh.

Kebijakan hukum pidana terhadap tindakan transplantasi organ tubuh di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Transplantasi hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Slamet Marta Wardana, "Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Muladi (ed.), 2009, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Trini Handayani, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

**PERATURAN PERUNDASNG-
UNDANGAN :**

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

INTERNET

Fabian Januarius Kuwado, *Kabareskrim: Perdagangan Organ Tubuh adalah Kejahatan Terorganisasi*, http://nasional.kompas.com/read/2016/02/01/09131321/Kabareskrim.Perdagangan.Organ.Tubuh.adalah.Kejahatan.Terorganisasi?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd

Martin Patience, *Menguak Pasar Gelap Organ Donor di Cina*, http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/08/150812_majalah_cina_organ_donor